

SUDUT PANDANG MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DALAM PEMBERITAAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI INDONESIA

Reka Faturachman¹, Dewi Angrayni², Muhammad Fahri³

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun
Jl. Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Email: rekafaturachman@gmail.com

Abstract

The phenomenon of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) behavior is rife due to campaigns through mass media. They do that because LGBT behavior can be recognized based on human rights. In contrast, the LGBT movement is against religious law and hurts the perpetrators. Online media became one of the campaign tools for the movement. Journalistic media provide information about LGBT to the public through the news they make. Kompas.com is currently one of the largest online media in Indonesia and has also reported on the LGBT phenomenon in Indonesia. This study aims to find out how the online media Kompas.com's point of view reports on LGBT in Indonesia. This study uses a qualitative approach to study the Kompas.com news literature related to LGBT in the 2021 period. The data analysis technique used is the Zhongdang Pan and Kosicki model framing analysis. The results show that Kompas.com views LGBT as a wrong behavior because it is against the state ideology, but Kompas.com views that this behavior cannot use as an excuse to generalize that LGBT perpetrators commit sexual harassment. This research recommends that Kompas.com continue to provide helpful news that follows the country's ideology, religious values, and decency so that society is unaffected by global influences.

Keywords: *Online media; News; Perspective; Homosexual; Transgender*

Abstrak

Fenomena perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) marak terjadi akibat adanya kampanye melalui media massa. Hal ini dilakukan agar perilaku LGBT dapat diakui keberadaannya di masyarakat dengan dasar hak asasi manusia. Padahal, gerakan LGBT bertentangan dengan hukum agama dan membawa dampak buruk bagi pelakunya. Media online menjadi salah satu alat kampanye gerakan tersebut. Media jurnalistik memberikan informasi mengenai LGBT kepada masyarakat melalui pemberitaan yang dibuat. Kompas.com saat ini menjadi salah satu media online terbesar di Indonesia juga turut memberitakan fenomena LGBT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sudut pandang media online Kompas.com dalam pemberitaan LGBT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan berita Kompas.com terkait LGBT pada periode tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan Kompas.com memandang LGBT sebagai perilaku yang salah karena bertentangan dengan ideologi negara, namun Kompas.com memandang perilaku tersebut tidak bisa dijadikan alasan generalisasi pelaku LGBT melakukan pelecehan seksual. Penelitian ini merekomendasikan Kompas.com untuk tetap memberikan berita yang bermanfaat yang sesuai dengan ideologi negara, nilai agama, dan kesucilaan agar masyarakat tidak terpengaruh dampak buruk pengaruh global.

Keywords: *Media online; Berita; Sudut pandang; Homoseksual; Transgender*

©2022 *The authors and Komunika. All rights reserved.*

Article Information:

Received March 15, 2022, Revised July 14, 2022, Accepted July 14, 2022

1. Pendahuluan

Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah kalangan yang memiliki orientasi seksual menyimpang, terdiri dari lesbian, gay, biseksual yang merupakan perilaku homoseksual dan transgender (Anwar & Wahyuni, 2017). Islam menyebutkan homoseksual atau gay dengan istilah *al-liwath* (اللوواط) yang mengandung makna perbuatan yang serupa dengan perilaku kaum Nabi Luth. Sedangkan, pelakunya disebut dengan *al-luthiyyu* (اللوطي) dan untuk istilah lesbi dikenal dengan sebutan *al-sihaq* (السحاق) (Yanggo, 2018).

Perilaku homoseksual dalam perilaku LGBT sudah ada sejak zaman Nabi Luth yakni kaum Sodom. Kaum Nabi Luth pada saat itu mengalami kerusakan moral dan melakukan perbuatan durhaka kepada Allah. Allah menjelaskan kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an di antaranya pada Surat Al-A'raf ayat 80-81. Dalam ayat ini Allah mengatakan kaum Nabi Luth melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan sebelumnya yakni melepaskan nafsu kepada sesama laki-laki (Zaini, 2016).

Agama Islam memandang gerakan dan perilaku LGBT sebagai perbuatan yang haram. Dalil keharamannya perbuatan tersebut ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan kepada kaum Nabi Luth (Yanggo, 2018). Pandangan Islam terhadap perbuatan homoseksual tertulis dalam Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 54-55. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan perbuatan homoseksual dengan sebutan *fahisyah* (الفاحشة), menunjukkan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk (Azmi, 2019). Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan bahwa Nabi Luth memperingatkan kepada kaumnya atas kemurkaan Allah yang disebabkan perilaku tidak bermoral yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh manusia yakni perbuatan *fahisyah*. Perbuatan tersebut ialah laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain bukan wanita (homoseksual) (Parwoto, 2017).

Fatwa haram perilaku LGBT telah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2014. Fatwa nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan tersebut menjelaskan bahwa perilaku lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan diharamkan sebab tergolong sebagai sebuah kejahatan yang akan menimbulkan penyakit berbahaya, bahkan menular seperti HIV dan AIDS. Selain itu, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin juga menegaskan dalam sambutannya pada 17 Februari 2016 bahwa LGBT dinilai bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila, selain itu bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 dan pasal 29 ayat 1 (Yanuarti, 2019).

Ulama telah bersepakat mengenai hukum homoseksual dan sanksi yang diterapkan pada pelakunya ialah hukuman berat. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai jenis hukuman yang diberikan kepada para pelaku homoseksual. Pada pendapat pertama, sahabat nabi Al-Nashir dan Qasim serta Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan pelaku homoseksual (yang mengerjakan atau dikerjakan) harus dibunuh. Pendapat ini didasarkan pada hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu"*" (Yanggo, 2018).

Selain itu, Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah menerangkan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para sahabat mengenai cara penerapan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Sahabat nabi Abu Bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, serta Abdullah bin Zubair berpendapat hukuman bunuhnya berupa dibunuh dengan pedang lalu dibakar dengan api. Sedangkan, dalam salah satu riwayat diterangkan jika Umar bin Khatab dan Utsman bin Affan berargumen cara membunuhnya dengan dilempar ke tembok (Marzuki, 2019).

Pendapat kedua disampaikan oleh Sa'id Bin Musayyab, Qatadah, Hasan, Atha' bin Abi Rabah, Nakha'i, Tsauri, serta Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) yang berpendapat hukuman yang diterapkan kepada pelaku homoseksual sama halnya dengan hukuman zina. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari. "*Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: "Apabila ada laki-laki mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina"* (HR. Al-Baihaqi) (Marzuki, 2019). Terdapat perbedaan antara pelaku yang masih lajang dengan yang sudah menikah. Pelaku homoseksual rajang hukumannya didera kemudian dibuang sedangkan yang sudah menikah hukumannya dirajam (Syarifuddin, 2017).

Pendapat ketiga menyatakan pelaku homoseksual dihukum *ta'zir*. Pada bagian ini diutarakan Imam Abu Hanifah, Al-Murtadha, serta Mu'ayyad Billah dan Imam Syafi'i dalam riwayat lain (Yanggo, 2018). Dalam pendapatnya para ulama mengatakan tidak terdapat dalil *hudud* yang menyebutkan secara langsung hukuman seperti zina bisa dikenakan kepada pelaku homoseksual. Oleh sebab itulah pelaku homoseksual dihukum sesuai dengan tetapan vonis yakni dengan cara *ta'zir*. Dalam hukum *ta'zir* kebijakan diserahkan kepada hakim dan tidak terdapat ketentuan secara baku. Namun, tetap diberlakukan hukuman kepada pelaku homoseksual agar merasa jera dan sebagai peringatan untuk orang lain supaya tidak melakukan hal tersebut (Marzuki, 2019).

Islam memandang perbuatan transgender bergantung pada kondisi pelakunya. Pertama, Islam mengharamkan seseorang untuk merubah kelamin melalui operasi apabila ia terlahir dalam keadaan normal dan sempurna organ kelamin yang ia miliki yakni penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Kedua, para ulama memperbolehkan secara syariat kepada seseorang untuk melakukan operasi kelamin apabila bersifat *tashhih* atau *takmil* yang artinya perbaikan atau penyempurnaan. Ketiga, Islam memperbolehkan seseorang untuk operasi kelamin apabila bertujuan memperjelas salah satu kelaminnya dengan cara menghilangkan salah satu kelaminnya (Yanuarti, 2019). Menurut Al-Iraqi tahun 1438 Hijriyah dalam Suwardin (2018) mengatakan fenomena laki-laki menyerupai perempuan terdapat beberapa kasus. Terdapat individu yang terlahir dengan kondisi tersebut, namun terdapat pula individu yang dengan sengaja dibuat untuk berlaku demikian. Individu yang terlahir dengan kondisi tersebut tidak berdosa serta tidak dikenai hukuman karena merupakan *'uzur*, sedangkan individu yang dengan sengaja berlaku demikian termasuk pada perbuatan tercela.

Perkembangan LGBT di dunia sudah ditemukan sejak masa Mesir Kuno pada awal abad ke-11 Masehi (Sahara, 2016). Perilaku LGBT pada awalnya dilarang di negara-negara bagian Barat seperti di Eropa. Bahkan, LGBT dianggap sebagai pelanggaran secara hukum sebagai bentuk tindakan kriminal. Keberadaan kaum atau kelompok LGBT ditolak oleh agama dan juga masyarakat. Kemudian timbul perlawanan-perlawanan agar pelaku serta perilaku LGBT dapat diterima dan diakui dunia. Seperti yang dilakukan oleh Thomas Cannon pada tahun 1749 di Inggris yang melakukan perjuangan melalui karyanya yang berjudul *Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplify'd*. Tidak berhenti di sana, perjuangan melalui aturan hukum juga dilakukan guna merubah hukum di Inggris jika perilaku homoseksual adalah bukan tindakan kriminal. Hal itu dilakukan oleh Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsuf pada tahun 1785 (Lestari, 2019). Usaha-usaha perjuangan yang dilakukan mendorong adanya perubahan hukum mengenai perilaku LGBT di negara lain seperti yang terjadi di Prancis pada tahun 1791. Prancis akhirnya menerbitkan aturan hukum yang menyatakan bahwa LGBT bukan merupakan tindakan yang kriminal (Lestari, 2019).

Perkembangan gerakan-gerakan yang menginginkan adanya legalitas dan penghilangan diskriminasi terhadap kaum LGBT juga terjadi di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1969 terdapat gerakan *Stonewall Riot* yang dianggap menjadi pionir gerakan hak lesbian, gay, biseksual, transgender, *queer* (LGBTQ) di seluruh dunia. Gerakan tersebut menuntut hak hukum dan meminta adanya perlindungan terhadap diskriminasi yang terjadi pada kaum LGBT. Gerakan *Stonewall* pada akhirnya dianggap menjadi titik balik pembebasan kaum LGBT dan diperingati sebagai "*Pride March*" yang selenggarakan setiap tahunnya di Amerika Serikat (Rosyidah, 2017).

Perjuangan kampanye untuk mendapatkan pengakuan, legalitas, serta kesempatan yang sama dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan oleh kaum LGBT mereka didasarkan pada hak asasi manusia (Lestari, 2019). Adanya globalisasi mendukung perkembangan kelompok LGBT secara global. Ini menyebabkan kampanye homoseksual semakin mudah disampaikan. (Rosyidah, 2017). Media massa memiliki peran yang besar dalam kampanye penerimaan kelompok LGBT di masyarakat. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai macam media untuk membangun citra bahwa perilaku dan kelompok LGBT adalah sebuah kelaziman. Pemberitaan mengenai legalisasi LGBT di berbagai negara di dunia serta tayangan media TV dan film dilakukan untuk memperkuat citra normal perilaku LGBT (Yudiyanto, 2016).

Media massa khususnya media jurnalistik memiliki peran memberikan informasi mengenai LGBT kepada masyarakat dengan cara pemberitaan-pemberitaan yang disebar. Pemberitaan yang dibuat oleh media-media tidak berada pada satu pandangan saja. Pemberitaan yang dibuat oleh media bervariasi meskipun fenomena pemberitaannya sama. Sudut pandang media memberitakan LGBT bergantung pada pandangan media terhadap LGBT. Pandangan media pada LGBT dilihat melalui kecondongan realitas yang dibangun dalam pemberitaan karena media berdiri di antara realitas dan juga berbagai kepentingan. Posisi media yang strategis menyebabkan banyak kepentingan dalam pengoperasian media. Hal ini

menyebabkan berita yang ditulis media terkadang lebih menonjolkan realitas yang mengedepankan pihak tertentu dibandingkan realitas lain. Berita yang dihasilkan tidak hanya menampilkan fakta dan pendapat narasumber melainkan juga menunjukkan konstruksi yang ingin dibangun (Lingga & Syam, 2018).

Berdasarkan teori yang disampaikan Berger dan Luckmann (1966) kondisi tersebut disebut dengan teori konstruksi realitas sosial. Teori tersebut menyampaikan bahwa realitas terjadi karena dibentuk dan dikonstruksi bukan terbentuk secara alami. Penyebaran informasi yang terjadi di masyarakat itulah yang menjadi inti teori konstruksi realitas sosial dalam media massa. Media massa berperan membangun realitas sebab bertindak sebagai pelaksana konstruksi sosial. Ini dilakukan melalui pemberitaan, bias, penekanan, dan pandangan mereka pada suatu pihak (Lingga & Syam, 2018). Penyajian berita yang dilakukan oleh media dengan menonjolkan atau menekankan suatu bagian dari sebuah realitas sehingga lebih mudah diingat pembaca disebut dengan framing (Mustika, 2017).

Proses framing berkaitan dengan tahapan peliputan berita yakni pada penulisan berita. Framing juga berhubungan dengan rutinitas yang ada pada organisasi media tersebut. Pembingkaiian sebuah berita bergantung pada kebiasaan sebuah institusi media secara langsung maupun tidak, bukan hanya pada wartawannya saja. Ini menjadi faktor adanya pembingkaiian peristiwa dalam berita (Febriyanti & Karina, 2021).

Pembingkaiian yang dibuat oleh media menunjukkan bagaimana sudut pandang media dalam menyikapi sebuah peristiwa. Arah pembingkaiian sebuah peristiwa dalam berita dapat diketahui dengan analisis framing (Febriyanti & Karina, 2021). Selain itu, melalui analisis framing juga dapat diketahui bagaimana strategi dan ideologi media dalam mengkonstruksi fakta berita (Qurrotaa'yun, 2017). Analisis framing ini dilakukan dengan memperhatikan naskah berita terutama pada kalimat, pemilihan *lead*, latar informasi, unsur berita, dan perangkat lain yang digunakan untuk menekankan aspek tertentu dalam sebuah berita (Febriyanti & Karina, 2021).

Terdapat berbagai model analisis yang dapat digunakan dalam analisis framing. Salah satu model analisis framing yang sering digunakan untuk menganalisis konstruksi media dalam berita ialah yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada model analisis ini terdapat empat perangkat struktur analisis yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pada masing-masing struktur memiliki perangkat dan unit yang diamati (Qurrotaa'yun, 2017).

Pada struktur sintaksis perangkat yang diamati skema berita, unit yang diamati ialah judul, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, opini, dan penutup berita. Pada struktur skrip perangkat yang diamati adalah kelengkapan berita, unit yang diamati adalah unsur-unsur berita yakni 5W+1H (Rahman & Fitriawan, 2021). Pada struktur tematik perangkat yang diamati adalah detail, maksud, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti dalam paragraf naskah berita. Untuk unit yang diamati adalah paragraf, proposisi, kalimat, serta hubungan antar kalimat (Mahendra, 2018). Pada struktur retorik perangkat yang diamati adalah leksikon,

grafis, metafor, dan pengandaian. Unsur yang diamati pada perangkat tersebut adalah kata, idiom, gambar, foto, maupun grafik (Susilawati, 2020).

Kompas.com yang merupakan pelopor media online di Indonesia juga turut aktif memberitakan isu LGBT di dalam maupun luar Indonesia. Jumlah pembaca yang mencapai 120 juta peninjau halaman perbulan membuat Kompas.com menjadi salah satu media online nasional terbesar di Indonesia (Abdillah, 2017). Jumlah dan kedudukan yang besar tersebut tentu membuat Kompas.com memiliki pengaruh yang besar dalam pemberitaan LGBT di Indonesia. Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana sudut pandang media Kompas.com dalam pemberitaan LGBT di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini diselenggarakan dengan mengamati berbagai sumber serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Fadilah, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi dokumen yakni prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan menjalankan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Akbar, 2018). Data yang dikumpulkan berupa naskah berita online mengenai LGBT di Indonesia dari media online Kompas.com yang terdapat kata kunci “LGBT” pada judul berita yang terbit selama periode bulan tahun 2021. Setelah dikumpulkan setiap naskah berita akan dikelompokkan dan diseleksi bagian yang akan menjadi fokus penelitian menggunakan teknik *coding* yang disesuaikan dengan model teknik analisis data. Teknik *coding* adalah proses pengelompokkan dan memaknai data ke dalam kategori tertentu sehingga lebih mudah dianalisis di tahap selanjutnya (Prihapsari & Indah, 2021).

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki sebagai teknik analisis data. Dalam model analisis framing ini data akan dianalisis dengan empat perangkat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pada setiap struktur memiliki fungsinya tersendiri. Struktur sintaksis digunakan untuk melihat cara wartawan menyusun peristiwa dalam berita. Unit yang diamati yaitu headline, teras berita (*lead*), latar informasi, kutipan sumber, dan penutup (Qurrota'yun, 2017). Struktur skrip dilakukan dengan melihat cara wartawan menceritakan atau mendeskripsikan fakta sebuah peristiwa ke dalam berita. Perangkat framing pada struktur skrip adalah kelengkapan berita, hal yang diperhatikan ialah unsur-unsur dalam menulis berita yakni 5W+1H (*what, who, where, when, why dan how*). Struktur tematik meninjau bagaimana wartawan menuliskan dan menempatkan fakta peristiwa ke dalam teks berita secara menyeluruh. Unit yang diamati adalah paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat (Rahman & Fitriawan, 2021). Sedangkan struktur retorik melihat penggambaran wartawan memilih kata yang ingin ditekankan atau ditonjolkan pada berita yang ia tulis (Mahendra, 2018). Unit yang diamati adalah kata, idiom, gambar, dan grafik (Susilawati, 2020).

Tabel 1 Analisis Berita Model Zhongdang Pan dan Kosicki

Indikator	Sub Indikator
Struktur Sintaksis	Judul
	<i>Lead</i>
	Latar Informasi
	Kutipan Sumber
	Pernyataan/Opini
	Penutup
Struktur Skrip	<i>What</i>
	<i>Where</i>
	<i>When</i>
	<i>Who</i>
	<i>Why</i>
	<i>How</i>
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

3. Hasil dan Pembahasan

Kompas.com menjadi bagian dari media online terbesar dan merupakan pionir media online di Indonesia. Sejak berdiri dan menerbitkan berita secara online pada 14 September 1995 hingga saat ini terhitung sudah 26 tahun usia media Kompas.com. Media ini berada di bawah naungan unit bisnis bernama PT Kompas Cyber Media milik perusahaan Kompas Gramedia Group (KG Group) yang didirikan oleh P.K Ojong dan Jakoeb Oetama pada tanggal 17 Agustus 1963 (Suputra, 2020). Kompas.com selalu berusaha menjadi media terpercaya dalam memproduksi berita. Sebelum disampaikan kepada masyarakat setidaknya terdapat tiga proses verifikasi yang terdiri atas observasi di lapangan, wawancara, serta studi literatur atau data (Amadea, 2021).

Usaha-usaha seperti dalam bidang pengetahuan agar tercipta masyarakat terdidik, menghargai perbedaan, dan sejahtera dilakukan Kompas.com untuk mencapai tujuannya menjadi perusahaan media terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Sejak tahun 2017 media Kompas.com memegang slogan “jernih melihat dunia” hal ini disampaikan sebagai bentuk ajakan Kompas.com kepada para pembaca untuk memiliki pandangan yang jernih dalam memaknai dan mencerna berita, menghargai adanya perbedaan, serta menumbuhkan harapan (Tahrifudin, 2021). Analisis dilakukan pada naskah berita online yang disampaikan oleh media Kompas.com mengenai pemberitaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia pada tahun 2021. Sebanyak delapan berita terkait LGBT di Indonesia dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada model analisis tersebut kedelapan naskah berita dianalisis melalui empat struktur framing yakni struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris.

Tabel 2 Daftar Judul Berita LGBT di Kompas.com Periode Tahun 2021

No	Judul Berita	Tanggal Penerbitan
1	Kristen Gray dan Pasangan Wanitanya Dideportasi karena Sebut Bali Ramah LGBT	19 Januari 2021
2	Kristen Gray: Saya Tidak Bersalah, Saya Dideportasi karena LGBT	19 Januari 2021
3	Kristen Gray Dideportasi Karena Pernyataan Bali Ramah LGBT, ini Penjelasan Kemenkumham	20 Januari 2021
4	Pelatih Sepak Bola Sodomi 7 Anak, Pelaku Pernah Menjadi Korban dan Gabung Grup LGBT	4 Februari 2021
5	KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL, dengan Dalih Terbukti LGBT	23 Juni 2021
6	KSAL Ancam Pecat Prajurit Terbukti LGBT, Pengamat Ingatkan Evaluasi Sistem Pendidikan	24 Juni 2021
7	Anggota DPR: RUU PKS untuk Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Bukan untuk Kebebasan Seksual	19 Agustus 2021
8	Ketua Panja Tegaskan RUU TPKS Bukan Aturan Legalisasi Seks Bebas dan LGBT	18 November 2021

Sudut pandang media Kompas.com dalam memberitakan fenomena LGBT dapat dilihat melalui hasil analisis framing berita-berita yang sudah dilaksanakan pada proses analisis sebelumnya. Keseluruhan hasil analisis framing kedelapan berita tersebut ditinjau kembali melalui analisis model Zhongdang Pan dan Kosicki. Perangkat struktur dalam model Zhongdang Pan dan Kosicki yakni struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik digunakan sebagai indikator untuk melihat bagaimana Kompas.com memandang LGBT dari kedelapan framing yang dibentuk.

a. Struktur Sintaksis

Judul-judul pada kedelapan berita menunjukkan kecondongan bahwa perilaku LGBT merupakan hal yang negatif sehingga menimbulkan permasalahan seperti pendeportasian, kekerasan seksual, pemecatan, dan merupakan tindakan yang ilegal. Fakta ini didukung dengan pemilihan *lead* di setiap berita yang menjelaskan hal yang sama dengan judul berita. Latar belakang informasi dalam pemberitaan terdiri atas masalah-masalah yang disebabkan adanya fenomena LGBT seperti pernyataan promosi LGBT di Bali, pelecehan dan kekerasan seksual sodomi pada anak-anak, ancaman degradasi moral pada generasi muda, dan isu legalitas LGBT.

Narasumber-narasumber yang dipilih oleh Kompas.com didominasi oleh individu dari lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas permasalahan dalam berita tersebut. Kutipan-kutipan narasumber yang disertakan dalam berita secara dominan menunjukkan penekanan kesalahan yang ditimbulkan dari perilaku LGBT maupun alasan perilaku LGBT dinilai sebagai ancaman. Seperti pada keterangan yang disampaikan oleh Fahmi (2021) seorang pengamat militer dalam berita enam yang mengatakan perlunya ancaman tersebut agar pengaruh yang timbul akibat gerakan LGBT tidak berdampak pada sikap responsif dan tidak mempengaruhi kebersamaan para prajurit TNI dan yang disampaikan oleh Margono (2021) seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dalam berita lima

yang menjelaskan bahwa gerakan LGBT tidak sejalan bersama nilai agama serta ideologi negara. Inilah yang menjadi ancaman dan tantangan pada masa sekarang.

Namun, pada beberapa berita Kompas.com menempatkan narasumber dari pihak yang berlawanan sebagai bentuk keberimbangan berita seperti pada berita dua yang berjudul “Kristen Gray: Saya Tidak Bersalah, Saya Dideportasi karena LGBT” Pada berita ini disisipkan keterangan pihak yang berlawanan untuk menyampaikan pembelaan terhadap kesalahan yang ia lakukan dan pernyataan bahwa ia dideportasi karena LGBT. Selain berita tersebut, narasumber yang berasal dari pihak yang bertentangan juga ada pada berita empat yang berjudul “Pelatih Sepak Bola Sodomi 7 Anak, Pelaku Pernah Jadi Korban dan Gabung Grup LGBT”. Pada berita tersebut narasumber melakukan pembelaan bahwa pelaku LGBT tidak dapat digeneralisir sebagai pelaku kekerasan seksual. Melalui tulisannya pada berita ini wartawan juga berusaha menekankan bahwa seseorang yang merupakan pelaku homoseksual atau LGBT dan bergabung dalam sebuah grup dapat disimpulkan sebagai pelaku kekerasan dan pelecehan seksual maupun pedofilia. Berita-berita tersebut ditutup dengan cara yang beragam di antaranya berisi informasi pelengkap, namun dalam beberapa berita terdapat penegasan ulang topik utama pemberitaan tersebut. Seperti yang disampaikan pada berita tujuh dan delapan yang ditutup dengan penegasan ulang bahwa RUU PKS dan TPKS bukanlah ditujukan untuk melegalkan LGBT.

b. Struktur Skrip


Secara keseluruhan pemberitaan LGBT di Indonesia yang diterbitkan oleh media Kompas.com menekankan unsur berita *what* dan *why* sebagai fokus utama pembahasan. Topik tersebut di antaranya ialah mengenai fakta bahwa LGBT belum bisa diterima oleh masyarakat, perilaku LGBT bertentangan dengan ideologi negara dan nilai agama, dan juga hukum keberadaan LGBT yang ilegal di Indonesia. Topik-topik tersebut diperkuat melalui pemaparan unsur berita lainnya yang berisi alasan ataupun dasar pernyataan.

c. Struktur Tematik

Secara keseluruhan Kompas.com menuliskan fakta-fakta dalam pemberitaan berkesinambungan dengan pola pemaparan latar belakang masalah, kemudian penjelasan fokus utama pemberitaan, selanjutnya diperkuat dengan paragraf-paragraf yang berisi argumentasi penguat topik utama. Fokus utama dalam delapan pemberitaan secara garis besar membahas bahwa LGBT merupakan fenomena yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia serta nilai luhur agama. Oleh sebab itu, perilaku LGBT mendapat kecaman dari pihak TNI dan juga masyarakat. Ditambah dengan fakta bahwa masyarakat belum bisa menerima pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan dukungan terhadap LGBT apalagi mengenai legalisasi LGBT. Paragraf yang menjadi penguat disampaikan baik secara kalimat langsung maupun melalui kalimat tidak langsung yang berdasar pada keterangan narasumber.

Di sisi lain dalam salah satu berita wartawan menempatkan beberapa paragraf bahkan dibuat sebuah subjudul untuk menjelaskan bahwa para pelaku homoseksual atau kelompok grup LGBT tidak dapat disimpulkan akan menjadi

pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Ini ditunjukkan melalui pemilihan narasumber yang merupakan seseorang yang berasal dari pihak aktivis yang memperjuangkan kaum LGBT. Dalam paragraf-paragraf ini disampaikan kutipan dalam bentuk kalimat langsung untuk menegaskan pesan yang ingin disampaikan.



Gambar 1. Sudut Pandang Media Kompas.com dalam Pemberitaan LGBT di Indonesia

d. Struktur Retoris

Untuk menonjolkan pesan yang ingin disampaikan Kompas.com memilih kata atau kalimat yang akan ditekankan dalam penulisan naskah berita. Berdasarkan hasil analisis framing sebelumnya kata dan kalimat yang digunakan di setiap berita memiliki kesamaan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, pada kata dan kalimat “belum menerima”, “pelanggaran moral”, “degradasi moral”, “pelanggaran hukum kesusilaan”, “dinamika” untuk menonjolkan pesan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian terdapat kata “mengganggu solidaritas”, “diwarnai”, “dinamika” yang menonjolkan pesan bahwa LGBT membawa dampak permasalahan. Selain itu, juga terdapat kata dan kalimat “memberikan kenyamanan”, “berkomentar”, “mempromosikan”, yang digunakan untuk menonjolkan pesan bahwa tindakan yang berkaitan dengan kampanye LGBT ditolak di Indonesia.

Kompas.com juga menggunakan kata dan kalimat “mengajak”, “bukanlah penyakit”, “grup LGBT yang benar” untuk menekankan pesan bahwa pelaku homoseksual atau LGBT tidak bisa disimpulkan sebagai orang yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual maupun pedofilia. Bahkan pada

bagian paragraf yang terdapat kalimat tersebut dijelaskan bahwa grup LGBT yang benar akan memberikan edukasi kepada anggotanya terkait orientasi seksualnya. Bersandar pada hasil analisis, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa media Kompas.com memandang LGBT sebagai perilaku yang salah karena bertentangan dengan ideologi negara dan nilai agama. Selain itu LGBT juga dipandang sebagai sebuah ancaman degradasi moral sebab tergolong pada pelanggaran hukum kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk. Namun media Kompas.com memandang perilaku homoseksual dan LGBT tidak bisa dijadikan alasan generalisasi pelaku homoseksual dan LGBT sebagai orang yang melakukan pelecehan, kekerasan seksual, dan pedofilia.

Hasil analisis sudut pandang Kompas.com sesuai dengan teori konstruksi realitas sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann (1966). Menurut mereka realitas tidak terjadi secara alami melainkan melalui proses konstruksi dan pembentukan terlebih dahulu. Teori tersebut disampaikan mereka dalam karyanya yang berjudul *“The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge”* (Dharma, 2018). Berger dan Luckmann berpendapat setiap individu bisa saja memiliki konstruksi tersendiri pada suatu realitas. Akibatnya realitas akan memiliki wajah ganda atau berbeda-beda bergantung pada pembentuk konstruksi tersebut (Setiowati & Suciati, 2019).

Begitu juga dengan pemberitaan dalam teks berita tidak bisa disamakan dengan realitas, sebab terdapat penerapan gagasan konstruksi realitas yang dibentuk oleh wartawan. Setiap individu memiliki pandangan terhadap sebuah peristiwa atau fenomena begitu juga dengan wartawan. Pandangan tersebut diwujudkan dalam penulisan naskah berita mengenai peristiwa tersebut. Berita menjadi bentuk penggabungan antara fakta dengan konstruksi yang dibangun oleh wartawan (Setiowati & Suciati, 2019).

Berita LGBT yang dibuat oleh Kompas.com merupakan interaksi antara fakta bahwa LGBT tidak sesuai dengan ideologi negara, serta nilai dan hukum agama dengan konstruksi yang dibangun oleh wartawan. Karena faktanya Islam memandang perbuatan homoseksual dalam perilaku LGBT sebagai perbuatan yang haram. Dalil keharamannya sudah ditetapkan sebagaimana yang ditetapkan kepada kaum Nabi Luth. Ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Naml ayat 54-55. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan perbuatan homoseksual dengan sebutan *fahisyah* (الفاحشة), menunjukkan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk (Azmi, 2019). Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan bahwa Nabi Luth memperingatkan kepada kaumnya atas kemurkaan Allah yang disebabkan perilaku tidak bermoral yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh manusia yakni perbuatan *fahisyah*. Perbuatan tersebut ialah laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain bukan wanita (homoseksual) (Parwoto, 2017).

Fatwa haram perilaku homoseksual juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Selain itu ditegaskan bahwa LGBT juga dinilai bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 dan Pasal 29 ayat 1 oleh Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin

pada tanggal 17 Februari 2016. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa perilaku lesbian, gay, sodomi dan pencabulan diharamkan sebab tergolong sebagai sebuah kejahatan yang akan menimbulkan penyakit berbahaya bahkan menular seperti HIV dan AIDS (Yanuarti, 2019).

Sementara itu, konstruksi Kompas.com yang ingin dibangun adalah perilaku homoseksual dan LGBT tidak bisa dijadikan alasan generalisasi pelaku homoseksual dan LGBT sebagai orang yang melakukan pelecehan, kekerasan seksual, dan pedofilia. Kompas.com mendorong masyarakat untuk tidak menyimpulkan setiap kekerasan seksual adalah disebabkan karena pelakunya adalah seorang LGBT. Ini ditampilkan oleh Kompas.com melalui keterangan narasumber yang berisi ajakan tersebut. Dalam penulisan berita wartawan dan media memiliki gaya penulisannya tersendiri. Fenomena atau kejadian yang sama dapat ditampilkan berbeda oleh media tergantung pada cara penyajiannya. (Mustika, 2017). Kompas.com lebih memilih untuk membahas konstruksinya dengan membuat subjudul “Soal Homoseksual” dan juga memilih narasumber yang pro kepada gerakan LGBT.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis framing media online Kompas.com dalam pemberitaan LGBT di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan media Kompas.com memandang LGBT sebagai perilaku yang salah karena bertentangan dengan ideologi negara dan nilai agama. Selain itu, LGBT juga dipandang sebagai sebuah ancaman degradasi moral sebab tergolong pada pelanggaran hukum kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk. Namun, media Kompas.com memandang perilaku homoseksual dan LGBT tidak bisa dijadikan alasan generalisasi pelaku homoseksual dan LGBT sebagai orang yang melakukan pelecehan, kekerasan seksual, dan pedofilia.

6. Referensi

- Abdillah, R. (2017). *Analisis framing pemberitaan LGBT pada situs Kompas.com* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40383>
- Akbar, A. B. W. (2018). *Konstruksi pemberitaan politik di media daring (analisis framing pada rubrik politik tentang pilpres 2019 di Kumparan.com dan Merdeka.com edisi 21 September 2018 - 30 September 2018)* (Issue September 2018) [Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/50514/>
- Amadea, T. (2021). *Laporan kerja magang alur dan proses kerja jurnalistik kanal food di Kompas.com*. <https://kc.umh.ac.id/16971/>
- Anwar, K., & Wahyuni, S. (2017). Penerapan mental kognitif Islam dan psikososial Islam dalam mencegah perilaku LGBT pada remaja muslim Pekanbaru. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(1), 85–98. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3648>
- Azmi, K. R. (2019). Model dakwah milenial untuk homoseksual melalui teknik kontium konseling berbasis Al-Qur'an. *Al-Balagh Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 25–58. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1557>
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v%vi%i.3024>
- Fadilah, I. (2019). *Analisis framing berita debat pemilihan presiden 2019* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga]. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6095/>
- Febriyanti, Z., & Karina, N. . N. (2021). Konstruksi berita cnn Indonesia tentang Gibran

- Rakabuming Raka pasca pilkada serentak Kota Solo 2020: Analisis framing perspektif Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 146–155. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/409>
- Lestari, Y. S. (2019). Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Community*, 4(1), 105–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>
- Lingga, M. A., & Syam, H. M. (2018). Analisis framing pemberitaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) pada media online Republika.co.id dan Tempo.co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1–12. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6567/2697>
- Mahendra, R. (2018). *Kebijakan impor beras dalam bingkai media (analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap pemberitaan kebijakan impor beras di republika online periode 10 Januari-17 Januari 2018)* [Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pnorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4329/1/SkripsiRendi.pdf>
- Marzuki, A. (2019). *Analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hukuman bagi pelaku liwath (homoseksual)* [Universitas Islam Negeri Walisongo]. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10240/>
- Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 135–148. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>
- Parwoto, A. (2017). *Disorientasi seksual dalam tafsir Indonesia* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/2263/1/SKRIPSI.pdf>
- Prihapsari, D., & Indah, R. (2021). Coding untuk menganalisis data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 21(2), 130–135. <https://doi.org/org/10.24815/jks.v21i2.20552>
- Qurrota'yun, Q. Q. (2017). *Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap kasus bom thamrin pada pemberitaan media asing online CNN (cable news network) CNN.com periode Januari 2016* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11299?show=full>
- Rahman, F. I. N., & Fitriawan, R. A. (2021). Pemecatan direktur utama TVRI dalam bingkai media (analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap berita pemecatan Helmy Yahya di Detik.com dan Tribunnews.com periode Januari 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 573–582. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/viewFile/14394/14178>
- Rosyidah, S. K. (2017). Pengaruh globalisasi dalam perkembangan perjuangan identitas dan hak kelompok LGBT di Indonesia. *Global Dan Policy*, 5(2), 183–198. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1892>
- Sahara, S. (2016). Rekonstruksi pembedaan bagi pelaku LGBT. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 105–113.
- Setiowati, E., & Suciati, P. (2019). Konstruksi tokoh dalam pemberitaan di media online (analisis framing pemberitaan mundurnya Ahok dari Partai Gerindra di media online). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 7(1), 28–39. <https://doi.org/10.7454/jvi.v7i1.141>
- Suputra, M. S. (2020). *Laporan kerja magang aktivis marketing communications di Kompas.com*. http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16943&keywords=laporan+magang
- Susilawati, A. (2020). *Bingkai berita pro kontra RUU P-KS di media daring Hidayatullah.com (studi analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki periode 25-29 September 2019)* [Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya]. <https://eprints.stikosa-aws.ac.id/320/>
- Suwardin, H. (2018). Lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) perspektif Imam Syafi'i, hukum Islam dan hukum positif. *Nuansa*, 11(2), 98–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1364>
- Syarifuddin. (2017). Tinjauan fiqh terhadap homoseksual. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 101–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3824>
- Tahrifudin. (2021). *Analisis framing pemberitaan media online mengenai berita rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila di media Kompas.com dan Republika Online* [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9457/>

- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam. *Misykat*, 03(2), 1–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>
- Yanuarti, E. (2019). Pola asuh Islami orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT sejak usia dini. *Cendekia*, 17(1), 57–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1337>
- Yudiyanto. (2016). Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya. *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, 5(1), 62–74. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/906>
- Zaini, H. (2016). LGBT dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15(1), 65–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>